

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk menciptakan kualitas hidup yang baik. Setiap manusia berhak mendapatkan kesehatan, yaitu memiliki kewajiban dalam memelihara serta meningkatkan kesehatan sehingga dapat berperan produktif secara sosial dan ekonomi untuk mencapai tujuan hidup yang diinginkannya. Berdasarkan Undang Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Dalam mencapai keadaan yang sehat diperlukan upaya kesehatan yaitu setiap kegiatan dengan tujuan memelihara, meningkatkan kesehatan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan tersebut dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan berupa pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (*promotive*), pencegahan penyakit (*preventive*), penyembuhan penyakit (*curative*), dan pemulihan kesehatan (*rehabilitative*). Konsep upaya kesehatan tersebut merupakan pedoman dan pegangan bagi seluruh sarana atau fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Sarana kesehatan meliputi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Praktek dokter, Praktek dokter gigi, Apotek, Pabrik Farmasi, Laboratorium Kesehatan, Poliklinik, Rumah Bersalin, dan lain sebagainya. Sarana kesehatan atau yang bisa disebut fasilitas pelayanan kesehatan harus dapat memberikan akses yang luas bagi kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan. Salah satu sarana kesehatan yang memberikan upaya kesehatan berupa pelayanan kefarmasian pada pasien atau masyarakat adalah Apotek.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2017, Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian, serta tempat dimana masyarakat dapat secara langsung memperoleh sediaan farmasi berupa obat dan alat kesehatan sebagai bentuk dalam melakukan upaya kesehatan oleh Apoteker. Apoteker sendiri merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai Apoteker. Ketika berada di Apotek, pasien atau masyarakat akan dilayani oleh Apoteker sesuai dengan wewenang yang dimilikinya.

Apoteker yang mengelola apotek dituntut memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan Apotek secara menyeluruh baik dalam tanggung jawab kegiatan manajerial serta kegiatan pelayanan klinis. Kegiatan Apoteker dalam mengelola manajemen Apotek dapat berupa penentuan lokasi, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan obat/ alkes, dan lain sebagainya termasuk pengelolaan keuangan. Dalam melakukan pengelolaan keuangan,

Apoteker harus mampu memandang dari sudut pandang bisnis, dengan menggunakan pendekatan *'the tool of management'* yang terdiri atas *'men, money, materials, methods, machines'*. Sistem tersebut dapat berjalan dengan baik dengan memperhatikan unsur manajemen lainnya yaitu *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling* (POAC) (Seto dkk., 2012).

Sebagai tenaga kesehatan yang bekerja di sarana kesehatan, maka Apoteker harus menunjukkan eksistensinya dengan melakukan praktik dan pelayanan kefarmasian. Prinsip dari praktik kefarmasian tersebut adalah Apoteker harus dapat menjamin *safety* (keamanan), *efficacy* (efektivitas), dan *quality* (kualitas) obat. Hal tersebut dapat dicapai melalui beberapa komponen penting dari sistem pelayanan kesehatan yaitu intervensi kesehatan masyarakat, memegang prinsip penggunaan obat yang rasional, pengelolaan pasokan obat yang efektif, serta kegiatan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian harus memiliki mutu yang berkualitas sebagai jawaban atas tuntutan pasien dan masyarakat yang didasari oleh perubahan paradigma pelayanan kefarmasian dari paradigma lama yaitu *drug oriented service* ke paradigma baru yaitu *patient oriented service*. Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi sekarang telah berubah menjadi pelayanan yang komprehensif dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (PerMenKes RI Nomor 35 Tahun 2014). Apoteker dituntut memiliki peran lebih dalam praktik kefarmasian untuk dapat mengikuti perubahan paradigma tersebut. Apoteker yang semula hanya berperan sebatas pada distribusi dan penyediaan obat, sekarang dituntut untuk mampu memenuhi keinginan dan selera

masyarakat yang terus meningkat dan kritis. Masyarakat kini tidak lagi hanya membeli obat tetapi berkeinginan juga untuk mendapatkan informasi lengkap tentang obat yang diperoleh. Dalam proses pelayanan kefarmasian seorang Apoteker harus mampu mengambil keputusan yang tepat agar menghindari dan meminimalkan resiko terjadinya *medication error* serta Apoteker mampu mengatasi masalah yang berkaitan dengan interaksi obat (*drug related problems*). Tanggung jawab seorang Apoteker tersebut dapat berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pada pasien. Pelaksanaan tanggung jawab ini secara tidak langsung memaksa Apoteker untuk lebih menggali ilmu pengetahuan tentang kesehatan secara terus menerus (*long life learner*).

Sehubungan dengan pentingnya peranan Apoteker dalam dunia kesehatan terutama dalam praktik kefarmasian di Apotek sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka para calon Apoteker selain memerlukan pengetahuan teoritis mengenai hal-hal terkait praktik kefarmasian, juga dapat melakukan praktik secara langsung ke dunia kerja. Oleh karena itulah, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT Kimia Farma Apotek untuk menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA dilaksanakan pada tanggal 4 Juni hingga 13 Juli 2018 di Apotek Kimia Farma 407 yang bertempat di Jalan Mulyosari no.157 Surabaya dengan Ajeng Rizky Amaliah, S.Farm., Apt. selaku Apoteker Pengelola Apotek (APA). PKPA ini diharapkan mampu membekali para calon Apoteker dalam melakukan fungsi dan tanggung jawab Apoteker secara profesional, memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat, serta mengatasi

permasalahan permasalahan yang mungkin timbul dalam pengelolaan suatu Apotek.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab sebagai apoteker dalam mengelola apotek
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek

4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional
5. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.